



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Farid Bin Almarhum Matdrikah;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/20 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Blingit, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Nur Hayati Iriani, S.H., Nurjannah, S.H., Akhmad Maisul Nasri, S.H., Taufik Hidayat, S.H., dan Jumleha, S.H., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARID Bin almarhum MATDRIKAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARID Bin almarhum MATDRIKAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram yang berlogo "A" $\pm 0,31$ gram yang berlogo "B" $\pm 0,41$ gram yang berlogo "C" $\pm 0,58$ gram yang berlogo "D";
 - 1 (satu) amplop kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa/bekas narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa FARID Bin almarhum MATDRIKAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FARID bin almarhum MATDRIKAH pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2022, bertempat di dalam rumah Dsn. Blingit Desa Plakpak Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FARID bin almarhum MATDRIKAH meminta bantuan NURUL ANAM (berkas perkara terpisah) untuk dicarikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) pocket seharga 1 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu dari NURUL ANAM kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan sisa sabu-sabunya dibagi menjadi 4 (empat) pocket karena terdakwa ketergantungan sabu-sabu dengan tujuan nantinya akan dikonsumsi kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa meminta bantuan mencarikan sabu-sabu lalu menghubungi NURUL ANAM, karena ada temannya yang meminta bantuan untuk dicarikan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 17.30 wib NURUL ANAM mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan memberikan sabu-sabu atas pesanan teman terdakwa yang tidak diketahui namanya, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian mereka bertiga yaitu terdakwa dan NURUL ANAM serta teman terdakwa yang tidak tahu namanya duduk didalam rumah terdakwa dan sabu-sabupesanan teman terdakwa diletakkan dihadapannya, namun sebelum sabu-sabu pesanan teman terdakwa diterima kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan NURUL ANAM sedangkan teman

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti sabu-sabu milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) poket dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram berlogo "A", $\pm 0,31$ gram berlogo "B", $\pm 0,41$ gram berlogo "C", $\pm 0,58$ gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa/ bekas berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan (satu) buah amplop;

- Bahwa terdakwa ketergantungan terhadap sabu-sabu sehingga sering mengkonsumsi sabu-sabu namun setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB: 02897/NNF/2022 tanggal dua belas bulan April tahun 2022, disimpulkan: bahwa barang bukti dengan Nomor:

- = 05883/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- = 05884/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- = 05885/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,192$ gram;
- = 05886/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,343$ gram;
- = 05887/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipit kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor: 502487/Lab.RSUD/III/2022 tanggal 02 April 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FARID bin almarhum MATDRIKAH pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022, bertempat di dalam rumah Dsn. Blingit Desa Plakpak Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FARID bin almarhum MATDRIKAH meminta bantuan NURUL ANAM (berkas perkara terpisah) untuk dicarikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) pocket seharga 1 (satu) juta rupiah, setelah mendapatkan sabu-sabu dari NURUL ANAM kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan sisa sabu-sabunya dibagi menjadi 4 (empat) pocket karena terdakwa ketergantungan sabu-sabu dengan tujuan nantinya akan dikonsumsi kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama temannya yang baru dikenal tersebut menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli dengan cara menggunakannya narkotika yang berbentuk kristal jenis sabu-sabu tersebut ditaruk dimasukkan pipet terbuat dari kaca tersebut selanjutnya pipet yang berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek api gas setelah keluar asapnya selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) bong kaca dengan satu sedotan plastik yang terpasang pipet yang sudah berisi air kemudian disedot setelah melakukan itu terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa ketergantungan terhadap sabu-sabu sehingga sering mengkonsumsi sabu-sabu setelah selesai terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira 18.30 wib lalu datang petugas melakukan penangkapan sekitar pukul 20.00 wib;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB: 02897/NNF/2022 tanggal dua belas bulan April tahun 2022, disimpulkan: bahwa barang bukti dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 05883/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- = 05884/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- = 05885/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,192$ gram;
- = 05886/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,343$ gram;
- = 05887/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipit kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor: 502487/Lab.RSUD/III/2022 tanggal 02 April 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Monir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat sebelumnya, kemudian melakukan penyelidikan;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Blingit Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Tim, dan salah satunya yaitu Moh. Norholis;
- bahwa Saksi juga ikut melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket, masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram berlogo "A", $\pm 0,31$ gram berlogo "B", $\pm 0,41$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,58$ gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah amplop;
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Nurul Anam, dengan membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif metamfetamina;
- bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menjual sabu-sabu, namun hanya dipakai sendiri;
- bahwa Saksi tidak pernah memperoleh informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam penjualan sabu-sabu;
- bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Moh. Norholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- bahwa atas laporan tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa;
- bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk



sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Blingit Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Tim, dan salah satunya yaitu Achmad Monir;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket, masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat kotor \pm 0,30 gram berlogo "A", \pm 0,31 gram berlogo "B", \pm 0,41 gram berlogo "C", dan \pm 0,58 gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah amplop;
- bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nurul Anam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif metamfetamina;
- bahwa Saksi tidak pernah memperoleh informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam penjualan sabu-sabu;
- bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blingit Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Nurul Anam yang datang ke rumah Terdakwa;
- bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket, masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat kotor \pm 0,30 gram



berlogo "A", $\pm 0,31$ gram berlogo "B", $\pm 0,41$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,58$ gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah amplop;

- bahwa barang bukti yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nurul Anam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif metamphetamine;
- bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menelpon terlebih dahulu, kemudian ketemuan di jalan;
- bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut jika mau bekerja;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram yang berlogo "A" $\pm 0,31$ gram yang berlogo "B" $\pm 0,41$ gram yang berlogo "C", $\pm 0,58$ gram yang berlogo "D";
2. 1 (satu) amplop kecil;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0287/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05883/2022/NNF- s.d. 05887/2022/NNF- adalah benar Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 502487/Lab.RSUD/III/2022 dan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Pamekasan tanggal 2 April 2022, dengan kesimpulan hasil tes urine milik Terdakwa positif Metamphetamine dan Ampethamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blingit Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa polisi telah melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket, masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram berlogo "A", $\pm 0,31$ gram berlogo "B", $\pm 0,41$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,58$ gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah amplop;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0287/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, berat netto sabu-sabu tersebut sebagai berikut:
 - Nomor 05883/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
 - Nomor 05884/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
 - Nomor 05885/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,192$ gram;
 - Nomor 05886/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,343$ gram;
 - Nomor 05887/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;Berat netto seluruhnya adalah $\pm 0,737$ gram;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nurul Anam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual;



- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 502487/Lab.RSUD/III/2022 hasilnya positif Metamphetamine dan Ampethamine;
- bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut jika mau bekerja;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Farid Bin Almarhum Matdrikah, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pamekasan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blingit Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket, masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram berlogo "A", $\pm 0,31$ gram berlogo "B", $\pm 0,41$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,58$ gram berlogo "D", 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah amplop;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 0287/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, berat netto barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sebagai berikut:

- Nomor 05883/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- Nomor 05884/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor 05885/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,192$ gram;
- Nomor 05886/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,343$ gram;
- Nomor 05887/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

Berat netto seluruhnya adalah $\pm 0,737$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nurul Anam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk untuk dipergunakan sendiri, dan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dites urine, dan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 502487/Lab.RSUD/III/2022 hasilnya positif Metamphetamine dan Ampethamine;



Menimbang bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sebagaimana fakta telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan sabu-sabu, sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan sesuai dengan maksud dan tujuan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pemakai atau penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik \pm 0,30 gram yang berlogo "A", \pm 0,31 gram yang berlogo "B",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,41 gram yang berlogo "C", ± 0,58 gram yang berlogo "D", 1 (satu) amplop kecil, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu, oleh karena merupakan barang terlarang, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Bin Almarhum Matdrikah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,30$ gram yang berlogo "A", $\pm 0,31$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,41$ gram yang berlogo "C", $\pm 0,58$ gram yang berlogo "D";
- 1 (satu) amplop kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd
Sunarti, S.H., M.H.

ttd
Yuklayushi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad

Untuk salinan Putusan yang sama
Panitera

Abdul Kadir Djailani, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pmk